
HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIBERIKAN KEPADA AYAH SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA

Oleh

Gita Zulfahnur Rafni

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail: gitazulfahnurrafni@gmail.com¹

Article History:

Received: 25-08-2024

Revised: 04-09-2024

Accepted: 18-09-2024

Keywords:

Perkawinan,

Perceraian, Hak Asuh

Anak Di Bawah Umur

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah hak asuh anak di bawah umur yang diberikan kepada ayah setelah perceraian orang tua dengan melihat pula pada dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 44/Pdt.G/2023/PN.MKS dalam memutuskan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ayah setelah perceraian orang tua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, dan data sekunder lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan adalah hak asuh anak yang masih di bawah umur secara normatif merupakan hak dari ibunya, namun ketentuan tersebut bersifat tidak mutlak karena terdapat pengecualian bahwa apabila ibu tak wajar dalam memelihara anak atau ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka hak asuh anak di bawah umur dapat diberikan kepada ayahnya. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 44/Pdt.G/2023/PN.MKS, Majelis Hakim mempertimbangkan penentuan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ayahnya melihat pada kepentingan terbaik bagi anak ada bersama ayahnya, bahwa selama ini anak tinggal bersama dengan ayahnya dan ayah yang memberikan kasih sayang serta menafkahi seluruh kebutuhan anak, sedangkan ibu telah meninggalkan anak sejak berumur 4 tahun dan setelah perceraian ibu tidak pernah menghubungi dan menemui anaknya. Oleh karena itu, Ayah sangat pantas untuk mendapatkan hak asuh anaknya yang masih di bawah umur agar anak dapat terjamin kepentingan dan kesejahteraannya.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan yang hendak dicapai, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta untuk memperoleh keturunan. Hal ini sejalan dengan yang diatur di dalam 28B Ayat (1) UUD 1945 Amandemen Ke-4, bahwa setiap orang berhak untuk

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (UUD 1945, n.d.). Perkawinan di Indonesia diatur melalui UU No. 1 Tahun 1974 Yang Telah Diubah Dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang merupakan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia.

Perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup sampai kematian memisahkan tanpa ada pemikiran bahwa perkawinan akan putus dan suami atau istri melangsungkan perkawinan kembali dengan orang lain, namun pada kenyataannya banyak perkawinan putus karena perceraian. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya suatu perkawinan yang dilakukan atas kehendak suami atau istri untuk mengakhiri perkawinan mereka. Perceraian dapat terjadi karena berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, pertengkaran terus menerus, perbedaan prinsip, dan sebagainya.

Perceraian menimbulkan akibat hukum salah satunya kepada anak yang lahir dalam perkawinan. Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Anak merupakan pihak yang lahir akibat perkawinan sah kedua orang tuanya yang perlu mendapatkan kesempatan secara luas untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal (Judiasih, 2015). Akan tetapi, anak sebagai pihak yang lahir melalui perkawinan kedua orang tuanya mau tidak mau harus menjadi korban yang merasakan akibat perceraian kedua orang tuanya. Akibat hukum perceraian yang menimpa anak adalah hak asuh anak akan diberikan kepada salah satu orang tua, yaitu kepada ayah atau ibu.

Hak asuh anak merupakan kewajiban orang tua terhadap anak dalam menjalankan kekuasaan orang tua yang timbul akibat perkawinan yang sah. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Yang Telah Diubah Dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Pasal 1 Ayat (11), hak asuh anak atau kuasa asuh merupakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Hak asuh anak tersebut berlaku sampai anak kawin atau anak dapat mandiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan.

Hak asuh anak terutama anak yang masih di bawah umur secara normatif merupakan hak dari ibunya. Hal ini merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan yang digunakan bagi pasangan suami istri yang beragama islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian pihak yang diutamakan untuk mendapat hak asuh anak di bawah umur atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam perkembangannya hak asuh anak yang masih di bawah umur tidak selalu diberikan kepada ibunya melainkan dapat diberikan kepada ayahnya seperti salah satu contoh kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 44/Pdt.G/2023/PN.MKS.

UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak yang digunakan sebagai rujukan dalam memutus perkara hak asuh anak belum mengatur mengenai mengenai pihak yang diutamakan untuk mendapatkan hak asuh anak di bawah umur. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membahas mengenai bagaimana hak asuh anak di bawah umur yang diberikan kepada ayah setelah perceraian orang tua dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 44/Pdt.G/2023/PN.MKS yang memutus hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ayah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka (Soekanto & Mamudji, 2001). Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan data sekunder lainnya yang berhubungan dengan topik yang diteliti, yaitu hak asuh anak di bawah umur yang diberikan kepada ayah akibat perceraian orang tua. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan menelaah dan meneliti data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Diberikan Kepada Ayah Setelah Perceraian Orang Tua

Perkawinan sebagai ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan melanjutkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terlepas dengan masalah perceraian yang merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak (Subekti, 2003). Perceraian menurut Pasal 39 UU Perkawinan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus disertai dengan alasan yang jelas (Hasan, 1988).

Perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan berupa hak asuh anak akan diberikan kepada salah satu orang tua, yaitu ayah atau ibu. Hak asuh anak merupakan kewajiban orang tua terhadap anak dalam menjalankan kekuasaan orang tua yang timbul akibat perkawinan yang sah. Menurut Pasal 1 Ayat (11) UU Perlindungan Anak, hak asuh atau kuasa asuh merupakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut dan kemampuan, bakat, serta minatnya (UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014, n.d.).

Anak pada dasarnya memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, namun terdapat pengecualian apabila terdapat alasan dan/atau aturan sah yang menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UU Perlindungan Anak. Berdasarkan pasal tersebut, maka perceraian dapat dilakukan namun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama terutama dalam menentukan hak asuh anak khususnya hak asuh anak yang masih di bawah umur akan diberikan kepada salah satu orang tua, yaitu ayah atau ibu. Meskipun hak asuh anak telah diberikan kepada salah satu orang tua setelah perceraian, tidak memutus hubungan anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu, apabila hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ayah maka ibu juga tetap berhak dan memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya (Sari, 2023).

UU Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) mengatur, bahwa "... bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan" (UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019, n.d.). Berdasarkan pasal tersebut, UU Perkawinan tidak secara jelas menentukan pihak yang diutamakan mendapatkan hak asuh anak

terutama hak asuh anak yang masih di bawah umur diberikan kepada ayah atau ibu melainkan UU Perkawinan hanya mengatur bahwa pengadilan yang akan memberikan keputusan mengenai hak asuh anak di bawah umur akan diberikan kepada ayah atau ibu.

Hak asuh anak di bawah umur diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan yang digunakan bagi pasangan yang beragama islam, yaitu pada Pasal 105 yang menyatakan, bahwa (Kementerian Agama RI, 2018):

“Dalam hal terjadi perceraian, maka:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa hak asuh anak di bawah umur, yaitu anak yang belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) adalah hak dari ibunya, sedangkan hak asuh anak yang sudah berumur di atas 12 tahun (sudah *mumayyiz*) maka diserahkan kepada sang anak untuk memilih ingin bersama ayah atau ibunya, dan untuk biaya pemeliharaan anak adalah kewajiban ayah untuk menanggungnya.

Pasal 156 huruf (a) KHI juga mengatur, bahwa anak yang masih di bawah umur atau belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, namun terdapat pengecualian yaitu apabila ibunya telah meninggal dunia maka dapat digantikan salah satunya oleh ayah. Kemudian dalam Pasal 156 huruf (c) juga diatur bahwa apabila pemegang hadhanah dalam hal ini adalah ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak walaupun biaya nafkah dan hadhanah sudah terpenuhi maka atas permintaan kerabat bersangkutan hak hadhanah dapat dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak asuh anak di bawah umur pada dasarnya adalah hak dari ibunya, namun terdapat pengecualian dan hak asuh anak di bawah umur dapat diberikan kepada ayah apabila ibunya telah meninggal dunia atau apabila ibu terbukti tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak walaupun biaya nafkah sudah terpenuhi.

Setelah hak asuh anak diberikan kepada ayah setelah perceraian, kedua orang tua baik ayah maupun ibu masih memiliki kewajiban terhadap anak yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (Sudarsono, 2005).

Kewajiban kedua orang tua lainnya diatur melalui Pasal 26 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. UU Perlindungan Anak pada Pasal 14 Ayat (2) juga mengatur hak anak yang harus dipenuhi apabila telah terjadi pemisahan dalam hal ini adalah perceraian orang tua, yaitu anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan memperoleh hak anak lainnya (Yuliana Nur Yumna S, 2021).

Kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya tersebut terus berlaku sampai anak dewasa dalam hal ini adalah anak kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut terus berlaku walaupun perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan (Usman, 2006).

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 44/Pdt.G/2023/PN.MKS Dalam Memutus Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Setelah Perceraian Orang Tua

Pada kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 44/Pdt.G/2023/PN.MKS diketahui bahwa antara Penggugat selaku ayah dan Tergugat selaku ibu telah melangsungkan perceraian pada Tahun 2022, namun Penggugat dan Tergugat saat perceraian tidak meminta permohonan penetapan hak asuh anaknya yang masih di bawah umur ditetapkan kepada ayah atau ibunya, sehingga permohonan penetapan hak asuh anak baru diajukan setelah perceraian dengan anak masih berumur 9 tahun.

Setelah perceraian anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ayah kandung, karena Tergugat selaku ibu telah meninggalkan anaknya sejak anak berumur 4 tahun sampai sekarang berumur 9 tahun. Tergugat setelah perceraian tidak pernah menghubungi dan menemui anak, sehingga Tergugat selaku ibu selama ini tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya yang masih di bawah umur. Oleh karena ibu tidak memberikan kasih sayang kepada anak dan selama ini ayahlah yang memberikan kasih sayang kepada anak dan menafkahi kebutuhan anaknya, maka Penggugat selaku ayah memohon kepada majelis hakim agar hak asuh anaknya yang masih di bawah umur diberikan kepada Penggugat selaku ayahnya (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 44/Pdt.G/2023/PN.MKS, n.d.).

Berdasarkan kasus di atas, majelis hakim dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian. Setelah perceraian, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat selaku ayah dan diberikan kasih sayang serta diberikan nafkah oleh

ayahnya, sedangkan Tergugat selaku ibu tidak pernah menghubungi dan menemui anaknya.

Majelis Hakim dalam hal ini merujuk pada UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara anak terbagi menjadi dua bagian, yaitu kewajiban pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban tersebut terus berlaku sampai akan kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan.

Majelis Hakim dalam menentukan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ayah atau ibu melihat pada kepentingan terbaik anak, yaitu anak setelah perceraian tinggal bersama dengan Penggugat selaku ayah, kemudian ayah yang selama ini memberikan kasih sayang kepada anak, dan ayah bekerja untuk menafkahi seluruh kebutuhan anak. Sedangkan, ibu sejak anak berumur 4 tahun sudah meninggalkan anaknya, kemudian setelah perceraian ibu tidak pernah menghubungi dan menemui anak, sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur tersebut diberikan kepada ayahnya.

Penentuan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ayah selain merujuk pada kepentingan terbaik anak, Majelis Hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 bahwa perwalian anak akan jatuh kepada ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tak wajar dalam memelihara anaknya. Hal ini berbeda dengan penentuan hak asuh anak di bawah umur yang beragama Islam, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 156 huruf (a) dan (c) bahwa apabila ibu telah meninggal dunia atau ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka hak asuh anak di bawah umur dapat diberikan kepada ayahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada dasarnya baik menurut Putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) maupun Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak di bawah umur adalah hak ibunya kecuali apabila sang ibu terbukti tidak wajar dalam memelihara anak atau ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka hak asuh anak di bawah umur dapat diberikan kepada ayahnya.

KESIMPULAN

Hak asuh anak di bawah umur menurut Pasal 105 huruf (a) KHI merupakan hak dari ibunya, namun terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 156 huruf (c) KHI bahwa apabila ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah. Pada UU Perkawinan mengatur bahwa pengadilan yang akan memutuskan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ibu atau ayah apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Sementara itu, UU Perlindungan Anak mengatur bahwa penentuan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ayah atau ibu harus mengutamakan kepentingan terbaik anak karena pada dasarnya anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali pemisahan dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Akan tetapi, walaupun hak asuh anak telah ditentukan diberikan kepada ayah atau ibu kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan kedua orang tua sudah putus karena perceraian

sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan.

Pada kasus yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 44/Pdt.G/2023/PN.MKS, hak asuh anak yang masih di bawah umur diberikan kepada ayahnya melihat pada kepentingan terbaik anak ada bersama ayahnya, karena selama ini anak tinggal bersama dengan ayahnya dan ayah yang memberikan kasih sayang serta menafkahi seluruh kebutuhan anak, sedangkan ibu telah meninggalkan anak sejak berumur 4 tahun dan setelah perceraian ibu tidak pernah menghubungi dan menemui anaknya. Secara normatif, hak asuh anak di bawah umur adalah hak ibunya, namun terdapat pengecualian baik yang diatur melalui yurisprudensi maupun dalam KHI, bahwa apabila ibu tak wajar dalam memelihara anak atau ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka hak asuh anak dapat diberikan kepada ayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hasan, D. (1988). Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional). Bandung: CV Armico.
- [2] Judiasih, S. D. (2015). Buku Ajar Hukum Keluarga & Waris. Bandung: CV Kalam Media.
- [3] Kementerian Agama RI. (2018). Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.
- [4] Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 44/Pdt.G/2023/PN.MKS. (n.d.).
- [5] Sari, W. P. (2023). Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian. UNJA Journal of LegalStudies, 01.
- [6] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- [7] Subekti. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- [8] Sudarsono. (2005). Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
- [9] Usman, R. (2006). Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- [10] UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019. (n.d.). UU No. 1 Tahun 1974 Yang Telah Diubah Dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- [11] UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014. (n.d.). UU No. 23 Tahun 2002 Yang Telah Diubah Dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- [12] UUD 1945. (n.d.). Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pertama-Keempat (1999-2002). Jakarta: Setia Kawan.
- [13] Yuliana Nur Yumna S, L. (2021). Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pada Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN/Skt). Privat Law, 9.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN